



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

NOMOR : 01 TAHUN 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komsis Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penata Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumbang Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.

<https://jdih.kpu.go.id/sulba/mamasa>

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 02 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MAMASA

ttd.

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,


Rima Datupuang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

NOMOR : 01 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI
BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAMASA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARA			
1	JONY RAMBULANGI, SE., ST	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	MARTHEN BUNTUPASAU, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	LIMBONG LELE, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	Pengarah
4	HARUN AL RASYID, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	Pengarah
5	SUMARLIN, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	JOHN RICHARDES, S.Pt	Sekretari KPU Kabupaten Mamasa	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	YENNY L.BBUNTUARRUAN, S.Kom	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Mamasa. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	HENNY, SE	Staf Subag Keu. Umum & Log	Asesor	
3	SIDANG	Staf Subag Keu. Umum & Log	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	RIMA DATUPUANG, S.Sos	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi

2	RAHEL JENIWATI,	Staf Subag Hukum	Asesor	Pemilihan Umum kabupaten Mamasa - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamasa
3	YUSUF ARIANTO	Staf Subag Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1	IMANUEL, SE.,MM	Kepala Subbagian Keu. Umum & Log	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi,Tata Laksana,kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	MARSON	Staf Subag Teknis Dan Hupmas	Asesor	
3	IMANUEL BONGGA BARANA BOMBONG	Staf Subag Teknis Dan Hupmas	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	RAHMAWATI, S.Ip	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>cure business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	SEMUEL DEPPARUNDE	Staf Subag Keu. Umum & Log	Asesor	
3	DAUD	Staf Subag Program & Data	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	IMANUEL, SE.,MM	Kepala Subbagian Keu. Umum & Log	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka,transparan akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	ANACE LANGI JOAN	Staf Sub Keu. Umum & Log	Asesor	
3	PAEPINAN	Staf Subag Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	RIMA DATUPUANG, S.Sos	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerinta (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa - Meningkatkan peran Aparat Pengawasa Intern Pemerinta (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	RAHEL JENIWATI,	Staf Subag Hukum	Asesor	
3	YUSUF ARIANTO	Staf Subag Hukum	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	YENNY L.BUNTUARRUAN, S.Kom	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa
2	ALDRIN	Staf Subag Program & Data	Asesor	
3	DAUD	Staf Subag Program & Data	Anggota	
VII I	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	RAHMAWATI, S.Ip	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	MARSON	Staf Subag Teknis Dan Hupmas	Asesor	
3	IMANUEL BONGGABARANA BOMBONG	Staf Subag Teknis Dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	JOHN RICHARDES, S.Pt	SEKRETARIS	Ketua	Ketua
2	IMANUEL, SE., MM	Kepala Subbagian Keu. Umum & Log	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program refomasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
3	RIMA DATUPUANG, S.Sos	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4	YENNY L.	Kepala		

	BUNTUARRUAN, S.Kom	Subbagian Program dan Data	Anggota	kegiatan disetian program refomasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah sertiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ; dan
5	RAHMAWATI, S.IP	Kasubag Teknis & Hupmas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 02 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

ttd.

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,


Rima Datupuang